



**BUPATI CIREBON**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI CIREBON**  
**NOMOR 12 TAHUN 2021**  
**TENTANG**

**PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi;
  - b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
  - c. bahwa angka perceraian yang disebabkan perkawinan usia anak di Kabupaten Cirebon tinggi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
  9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
  10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
  11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
  12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga;
  13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 55);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.
7. Perkawinan usia anak adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri dimana salah satu atau keduanya masih berusia anak.
8. Pencegahan Perkawinan Usia Anak adalah upaya-upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Orang Tua, Anak dan Masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya Perkawinan Usia Anak dan menurunkan angka Perkawinan Usia Anak di Daerah.

9. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan izin bagi pria dan wanita yang belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan Perkawinan.
10. Pedewasaan Usia Perkawinan yang selanjutnya disebut PUP adalah kebijakan, program maupun kegiatan dalam pencegahan perkawinan usia anak dengan meningkatkan batasan usia perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan.
11. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan organ, fungsi dan sistem reproduksi.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
15. Masyarakat adalah perseorangan, organisasi sosial kemasyarakatan, akademisi, dunia usaha, media massa serta semua pihak terkait yang secara langsung maupun tidak langsung melaksanakan kebijakan, program maupun kegiatan dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak yang ada di Kabupaten Cirebon.
16. Forum Anak Daerah adalah wadah partisipasi anak untuk mendorong keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
17. Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja yang selanjutnya disingkat PIKR adalah suatu wadah kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja) yang dikelola

dari, oleh, dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

18. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
19. Organisasi Pemerhati Anak adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk memperhatikan dan mengamati anak.
20. Kabupaten Layak Anak .yang selanjutnya disebut KLA, adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber-daya pernerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
21. Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang menyatukan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan kecamatan yang bersangkutan, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
22. Desa Layak Anak adalah Desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
23. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar

berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.

24. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD P5A adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon yang melaksanakan tugas operasional lapangan kebijakan pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
25. Kampung Keluarga Berencana adalah satuan wilayah setingkat rukun warga, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan proram kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.
26. Lini Lapangan adalah aktifitas penyelenggaraan operasional program Keluarga Berencana di wilayah yang paling dekat dengan klien, yaitu kecamatan-desa/kelurahan - dusun/rukun warga-rukun tetangga-keluarga.
27. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan fungsional tertentu untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
28. Tenaga Penggerak Desa yang selanjutnya disingkat TPD adalah Petugas lapangan di desa/kelurahan untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat dalam upaya untuk mensukseskan program keluarga sejahtera.
29. Motivator Ketahanan Keluarga yang selanjutnya disingkat Motekar adalah Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga berasal dari masyarakat yang berada di desa/kelurahan setempat yang memiliki kemauan, pengetahuan, dan keterampilan bertugas melakukan kegiatan pemberdayaan keluarga melalui

sinergitas berbagai program terkait yang tersedia dalam lingkup desa/kelurahan setempat untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.

30. Institusi Masyarakat Pedesaan yang selanjutnya disingkat IMP adalah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa.
31. Pembina Pos Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat desa/kelurahan.
32. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

## Bagian Kedua

### Asas dan Tujuan

#### Pasal 2

Asas pencegahan perkawinan pada usia anak, yaitu :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak; dan
- d. partisipasi.

#### Pasal 3

Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak, yaitu :

- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- c. mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak;
- d. mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- e. mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- f. mencegah anak putus sekolah;
- g. menurunkan angka kemiskinan; dan
- h. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup dan Sasaran  
Pasal 4

Ruang lingkup pencegahan perkawinan usia anak dilakukan melalui:

- a. pencegahan perkawinan pada usia anak;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. pendampingan;
- d. pengaduan;
- e. pembinaan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. pembiayaan.

Pasal 5

- (1) Sasaran pencegahan perkawinan usia anak terdiri dari :
  - a. sasaran langsung; dan
  - b. sasaran tidak langsung.
- (2) Sasaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi anak, orangtua dan keluarga.
- (3) Sasaran tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
  - a. Perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretariat Daerah, Kementerian Agama, Penyuluh Keluarga Berencana dan Pemerintah Desa;
  - b. lembaga masyarakat; dan
  - c. tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat.

## BAB II

### PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

#### Bagian kesatu

#### Umum

#### Pasal 6

Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dapat dilakukan dengan:

- a. rapat koordinasi;
- b. sosialisasi;
- c. deklarasi;
- d. penyuluhan terpadu;
- e. pelatihan;
- f. pembuatan media komunikasi, informasi dan edukasi;  
dan/atau
- g. pembentukan satuan tugas dan pembinaan kelompok kegiatan.

#### Bagian kedua

#### Program dan Kegiatan

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program maupun kegiatan pendewasaan usia perkawinan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan melalui Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah bertanggung jawab:

a. Dinas Pendidikan

1. menyusun program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan hak-hak pendidikan bagi anak;
2. menyusun kurikulum pendidikan formal dan non formal terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan pada usia anak; dan
3. memberikan informasi, edukasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi bagi peserta didik.

b. Dinas Sosial

1. melakukan pendampingan, rehabilitasi, reintegrasi sosial dan rujukan bagi anak-anak korban perkawinan pada usia anak;
2. memberikan perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan, jaminan sosial dan jaminan pendidikan melalui sistem layanan dan rujukan terpadu;
3. melaksanakan pembinaan dan advokasi kepada generasi muda dalam kegiatan edukatif, rekreatif, sosial dan ekonomi produktif melalui wadah karang taruna; dan
4. melibatkan mitra kerja binaan yaitu pekerja sosial, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) sebagai motivator, fasilitator dalam upaya pencegahan terjadinya perkawinan usia anak.

c. Dinas Kesehatan

1. memberikan komunikasi, informasi, edukasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi bagi anak, remaja, keluarga dan masyarakat;
2. menyelenggarakan program-program kesehatan untuk pencegahan perkawinan pada usia anak; dan
3. memberikan pelayanan kesehatan peduli remaja.

d. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. memperkuat kelembagaan UPTD P5A, TPD, Motekar, PKB, PPKBD, IMP, Forum Anak Daerah, PIKR, Satuan Karya Keluarga Berencana, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, P2TP2A, Satgas PPA, PATBM dan lembaga yang konsen terhadap perlindungan anak agar

- dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
2. memberikan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan pada usia anak;
  3. memberikan pembinaan tentang generasi berencana (GENRE);
  4. memperkuat advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi melalui Kampung Keluarga Berencana;
  5. memberikan layanan pengaduan korban perkawinan anak
  6. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi kabupaten layak anak, kecamatan layak anak, dan desa layak anak; dan
  7. memberikan pembinaan tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dan masyarakat.
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
1. menginstruksikan kepada desa untuk melaksanakan upaya-upaya pencegahan perkawinan usia anak melalui pembuatan peraturan desa tentang pencegahan perkawinan usia anak; dan
  2. menginstruksikan kepada desa untuk mengalokasikan dana Desa untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung pencegahan perkawinan anak.
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab menginformasikan melalui media cetak maupun elektronik tentang pencegahan perkawinan usia anak.
- g. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah bertanggung jawab melakukan koordinasi kepada tokoh agama, masyarakat dan adat agar berpartisipasi dalam mencegah perkawinan pada usia anak.
- h. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan upaya pencegahan perkawinan anak.
- (3) Dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung oleh Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Motekar dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Kementerian Agama bertanggung jawab:
  - 1. memberikan sosialisasi persiapan berumah tangga dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 2. memberikan sosialisasi pendewasaan perkawinan pada usia anak di sekolah/madrasah;
  - 3. memberikan bimbingan perkawinan; dan
  - 4. memberikan kursus calon pengantin.
- b. Pengadilan Agama
  - 1. memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
  - 2. melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya; dan
  - 3. melakukan sosialisasi bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat agar berpartisipasi dalam mencegah perkawinan anak.
- c. Penyuluh KB melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan.
- d. Motekar melaksanakan Komunikasi, Informasi dan edukasi tentang pencegahan perkawinan anak.
- e. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)
  - 1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pendampingan perkawinan anak; dan
  - 2. sosialisasi pencegahan perkawinan anak.

### Bagian ketiga

### Tanggung Jawab Orang Tua dan Anak

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak, orang tua bertanggung jawab:
  - a. memberikan pendidikan agama, budi pekerti, karakter dan budaya;
  - b. mengetahui, memahami dampak perkawinan anak dan mengambil sikap untuk tidak menikahkan anak laki-laki yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan

- perempuan belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan membimbing anak untuk menikah di usia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun bagi perempuan dan paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun bagi laki-laki;
- c. membimbing anak dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia;
  - d. memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan termasuk pendidikan kesehatan reproduksi; dan
  - e. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat beralih kepada keluarga/wali yang dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Setiap anak bertanggung jawab melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak dengan cara:

- a. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- b. menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- e. menyiapkan diri secara fisik, psikis, ekonomi dan sosial; dan
- f. memahami kesehatan reproduksi.

#### Bagian Keempat

#### Peran Lembaga Masyarakat

#### Pasal 11

Peran lembaga masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan perkawinan pada usia anak;
- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;

- c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak; dan
- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah.

#### Pasal 12

- (1) Peran lembaga masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan organisasi pemerhati anak.
- (2) Peran lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak dengan prinsip kekeluargaan dan kearifan lokal.

### BAB III

#### PENGUATAN KELEMBAGAAN

#### Pasal 13

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antara unsur:
  - a. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
  - b. Pokja/ Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak;
  - c. Pokja/Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak;
  - d. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
  - e. Forum Anak Daerah di semua tingkatan;
  - f. Kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
  - g. Forum PIKR di semua tingkatan;
  - h. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
  - i. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
  - j. Perempuan Kepala Keluarga;
  - k. Kelompok Kerja Kampung KB;
  - l. Forum Pos KB;
  - m. Forum Genre Kabupaten Cirebon;
  - n. Satuan Karya Keluarga Berencana;
  - o. Organisasi Kemasyarakatan;

- p. Lembaga lain yang terkait pada pemenuhan hak dan perlindungan anak; dan
  - q. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID).
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan melalui sinergi program dan kegiatan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, konsultansi, dan fasilitasi/pelatihan.

#### BAB IV

##### LAYANAN PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

###### Pasal 14

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak bagi orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara:

- a. orang tua yang akan memohon dispensasi perkawinan bagi anaknya harus meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
- b. pelayanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga masyarakat atau yang ditunjuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten;
- c. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di pelayanan kesehatan;
- d. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan upaya pendampingan bagi anak melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum dilakukan permohonan dispensasi perkawinan; dan
- e. memastikan hak-hak anak tetap diberikan terutama hak pendidikan dan kesehatan.

#### BAB V

##### PENGADUAN

###### Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung melalui gugus tugas P2TP2A.

- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menindaklanjuti pengaduan dengan mengacu pada standar prosedur layanan yang berlaku.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.

## BAB VII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membangun sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan berjenjang dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI CIREBON,

  
IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR      SERI